



PENETAPAN

Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Pkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempattanggallahir : Pekalongan 06 Oktober 1989, Pekerjaan : Mengurus Rumah tangga, Agama : Islam, Pendidikan : SLTA, Alamat KTP : Xxxxx Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, Alamat Tempat tinggal Xxxxx Kelurahan Noyontaan sari Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, memberikan kuasa kepada Damirin, S.H. advokad dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum DAMIRIN, S.H & Partners yang beralamat di Perum Griya Seruni Asri No. C11 Jalan Umar Saleh Al Jupri Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 24 Oktober 2024, yang didaftarkan di Pengadilan Agama Pekalongan nomor 159/SK/2024/Pa.Pkl, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir : Pekalongan, 31 – 07 - 1980. NIK : xxxxx, Pekerjaan : Wiraswasta. ,Agama : Islam. ,Pendidikan : SLTA. ,Alamat : Xxxxx Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Putusan Nomor: 407/Pdt.G/2024/PA.Pkl._Halaman | 1



Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2024, telah mengajukan gugatan cerai yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan dengan register perkara Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Pkl. tanggal 25 Oktober 2024, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syariat Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan tercatat dalam Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/15/IV/2011 tertanggal 09 April 2011. Bahwa bahwa saat pernikahan Penggugat bersetatus Perawan dan Tergugat bersetatus Jejaka.
2. Bahwa bahwa saat pernikahan Penggugat bersetatus Perawan dan Tergugat bersetatus Jejaka. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak untuk membentuk keluarga yang Sakinah mawadah warohmah yang diridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Teruggat yang beralamat di Xxxxx RT.005 RW.015 Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan.
4. Bahwa dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berpindah pindah tempat tinggal dikarenakan ada ketidaknyamanan Penggugat tinggal di rumah orang tuaTetgugat, terahir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Xxxxx Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan selama sejak tahun 2022 sampai dengan 4 September 2024.
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya Suami Isteri (Ba'da Dukhul) dan di karuniahi dua (2) anak yang diberinama Hanna Nabil Bawazer binti Nabil Ismail ,NIK : 3375024805190002 lahir di Pekalongan,8 Mei 2019 dan Yumna Nabil

Putusan Nomor: 407/Pdt.G/2024/PA.Pkl._Halaman | 2



Bawazer binti Nabil Ismail ,NIK : 337502501200004 lahir di Pekalongan,10 Oktober 2020 dan kedua anak tersebut sekarang diasuh dalam asuhanPenggugat.

6. Bahwa pada awalnya rumah tangga antar Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, setelah 3 bulan menikah sering terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena faktor penghasilan Tergugat tidak menentu , Tergugat tidak peka terhadap kondisi keluarga yang kekurangan ekonomi, Tergugat malas kerja susah diajak kerjasama mencari jalan keluar untuk mencari nafkah serta ketidak ada kenyamanan tinggal bersama orang tua Tergugat, akibat dari hal itu Penggugat dan Tergugat sering Pindah Tempat tinggal di rumah Nenek Penggugat di Xxxxx Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan sampai saat ini Penggugat masih tinggal di rumah Nenek Penggugat.

7. Bahwa setelah menikah hingga saat ini selama kurang lebih 13 tahun Tergugat lebih banyak malas bekerja sehingga tidak punya pekerjaan yang tetap dan tidak Punya Penghasilan yang tetap dan layak dan Penggugat juga tidak Pernah diberi nafkah yang selaknya selama menjalin hubungan rumah tangga dengan Tergugat.

8. Bahwa dengan kondisi ekonomi keluarga yang serba kekurangan Tergugat tidak pernah peduli dan setiap kali diingatkan oleh Penggugat untuk bekerja selalu diam saja.

9. Bahwa Tergugat sering pergi pada jam 11:00 dan pulang sampai pukul 23:00 tapit idak membawa hasil apapun dan tidak jelas kemana perginya.

10. Bahwa akibat dari kondisi ekonomi keluarga yang semakin memburuk pada Desember 2023 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama sejabulanDesember 2023 sampaidenganbulan Mei 2024.

11. Bahwa setelah pisah ranjang Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah,Penggugat merasa tertekan dan semakin tidak nyaman menjadi isteri Tergugat yang sehari harihanya bisa makan minum tanpa ada nafkah kepada Penggugat, kondisi ini semakin di

Putusan Nomor: 407/Pdt.G/2024/PA.Pkl._Halaman | 3



perburuk karena Tergugat selalu memaksa berhubungan intim dan Penggugat menolaknya karena sudah capek kerja dari pagi sampai malam sedirian berjualan warung dan mengerjakan pekerjaan rumah, Tergugat hanya menuntut haknya tanpa memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dan bapak dari anak-anaknya.

12. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari Penggugat dibantu oleh saudara orang tua dan sahabat-sahabat Penggugat sampai Penggugat harus bekerja seadanya hingga membuka usaha warung makan dengan modal dari orang tua Penggugat.

13. Bahwa Tergugat melihat kondisi usaha warung Penggugat sepi kurang laku dan berdampak terhadap menurunnya penghasilan Penggugat namun Tergugat tetap tidak bergeming dan hanya diam sajatidak peduli walaupun Penggugat sudah memberitahu Tergugat.

14. Bahwa Tergugat pernah berjanji akan bekerja tetapi kenyataannya Tergugat tidak kunjung kerja dan malas untuk bekerja.

15. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2024 di rumah orang tua Penggugat di Xxxxx Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan disebabkan permasalahan kekurangan ekonomi dimana Tergugat juga tidak mau berubah tetap malas kerja dan tidak punya penghasilan serta tetap tidak memberi nafkah kepada Penggugat.

16. Bahwa sejak pisah ranjang dan dampak dari puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Penggugat tidak lagi berhubungan badan dengan Tergugat dan saling mendiamkan dan pada tanggal 4 September 2024 Penggugat meminta Tergugat untuk kembali ke rumah orang tuanya di Xxxxx RT.005 RW.015 Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, sejak bulan Juni 2024 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat susah pisah Ranjang dan pisah rumah tidak lagi tinggal bersama dan tidak lagi berhubungan intim layaknya suami dan isteri.

17. Bahwa pada intinya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan

Putusan Nomor: 407/Pdt.G/2024/PA.Pkl._Halaman | 4



pertengkatan yang terus menerus karena Tergugat tidak mau bekerja atau malas Bekerja sejak tahun 2022, semenjak Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Xxxxx Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan.

18. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal pada tanggal 4 September 2024 lalu Tergugat sempat bertemu dengan Penggugat dengan disaksikan oleh adik kandung laki laki Penggugat , Tergugat menyantakan menjatuhkan talak kepada Penggugat.

19. Bahwa karena anak masih berusia 5 tahun dan 4 tahun dan sekarang tinggal bersama Penggugat serta masih sangat butuh perhatian dari ibu maka kepada Majelis Hakim peperiksa perkara Aquo agar hak asuh anak jatuh kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi terus menerus Penggugat merasa sakit hati dan tidak ridho serta berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat.

20. Bahwa Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara Aquo untuk berkenan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat karena dalam rumah tangga Penggugat sudah pecah dan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus Penggugat sudah tidak lagi merasakan kebahagiaan dalam rumah tangga nya dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu Membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah , jika dipertahankan justru hanya akan membawa kemudharatan dan berpisah dalam perceraian itulah jalan yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat.

21. Bahwa karena dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19

Putusan Nomor: 407/Pdt.G/2024/PA.Pkl._Halaman | 5



Huruf (F) PP no.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (F) Kompilasi Hukum Islam maka sudah sepatutnya perceraian dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara Aquo.

Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon keadilan dengan sangat kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara Aquo agar berkenan memberikan putusan dengan Amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Memnajtuhan Talak satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankanbiayasesuaihukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan atau kuasa hukumnya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (Relaas) Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Pkl. tanggal 11 November 2024 dan 26 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekalongan secara resmi dan patut melalui Petugas Pos , sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dengan menyarankan kepada pihak Penggugat agar rumah tangganya rukun kembali dengan Tergugat, dan upaya perdamaian tersebut berhasil, kemudian di depan sidang Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan telah rukun kembali;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan upaya damai dari majelis hakim tersebut berhasil, kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya tersebut dengan alasan telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan dalam Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) telah tidak diberlakukan, akan tetapi karena memperhatikan prinsip kepentingan beracara, maka Majelis Hakim perlu memedomani peraturan dalam Rv tersebut sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 271 Rv., sehingga pemeriksaan perkara ini harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara ini;

Putusan Nomor: 407/Pdt.G/2024/PA.Pkl._Halaman | 7



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor : 407/Pdt.G/2024/PA. Pkl. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian Penetapan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Ernawati, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Muhamad As'Ari, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Muhamad As'Ari, S.Ag.

Putusan Nomor: 407/Pdt.G/2024/PA.Pkl._Halaman | 8



Rincian Biaya Perkara:

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Biaya Proses	:	Rp75.000,00
Biaya	:	Rp32.000,00
Pemanggilan		
Biaya PNBP	:	Rp20.000,00
Panggilan 1		
Biaya PNBP	:	Rp10.000,00
Pencabuta		
Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
Biaya Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp187.000,00